

PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH

¹⁾ Nora Januarti Panjaitan, ²⁾ Hengki Mangiring Parulian Simarmata

¹ Keuangan & Perbankan, Politeknik Bisnis Indonesia
email: nvanzaithan@gmail.com

² Manajemen Administrasi Perkantoran, Politeknik Bisnis Indonesia
email: hengkisimarmata.mm@gmail.com

ABSTRACT

In terms of technological developments today, more and more people have vehicles to run daily activities. Therefore, vehicle taxes become superior in providing income and become a greater source of income than other types of local taxes. The objective of this research is to know the influence of vehicle taxes to local tax revenues at the BERSAMA SAMSAT office of Pematangsiantar. The sample in this research is in the form of vehicle tax revenue of Simalungun Regency report in the period of 2013-2016 at BERSAMA SAMSAT Office of Pematangsiantar since the data in the form of the latest financial statements so that can be calculated the development and the problem. The data collection method in this research is documentation and observation method. The data analysis method in this study using microsoft excel, that is by simple linear regression test method. The result of this research is that partially vehicle taxes positively influence to local tax revenue of Simalungun regency and Pematangsiantar City with contribution of influence given 99% while the rest 1% is the influence of other factors not examined. Thus the better the acceptance of vehicle taxes, the local tax revenue of Simalungun and Pematangsiantar City will increase.

Keywords : *influence, tax, vehicle taxes, local tax revenue.*

I. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah pada masa lalu masih memungkinkan untuk mendapatkan bantuan khusus dari pemerintah pusat jika mengalami kesulitan keuangan atau kurang mampu membangun prasarana yang sangat dibutuhkan di wilayahnya. Perubahan paradigma pemerintahan pada masa sekarang ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No 25 Tahun 1999, pemerintah pusat mencoba meletakkan kembali arti penting otonomi daerah pada posisi yang sebenarnya, yaitu bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Tujuannya antara lain adalah

untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat (Saragih, 2016:1).

Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerah melalui penerimaan pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalna langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Suandy 2005:236). Data di bawah ini merupakan realisasi penerimaan pajak daerah Simalungun

pada tahun 2013-2016, ditampilkan pada tabel 1.1 di bawah ini :

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Tahun 2013-2016

Tahun	Realisasi (Rp)	Perubahan (Rp)	Pertumbuhan (%)
2013	Rp 117,832,005,311	-	-
2014	Rp 130,214,562,042	Rp 12,382,556,731	9.51
2015	Rp 129,970,483,029	-Rp 244,079,013	0,19
2016	Rp 145,350,778,007	Rp 15,380,294,978	10.58

Sumber: Kantor Bersama SAMSAT Pematangsiantar

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat laju penerimaan pajak kabupaten Simalungun dan Pematangsiantar dari tahun 2013-2016 bahwa realisasi yang terjadi cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2013 pendapatan pajak daerah sebesar Rp 117,832,005,311 sedangkan pada tahun 2014 realisasi pendapatan pajak daerah meningkat hingga mencapai Rp 130,214,562,042 (9.51%). Sedangkan pada tahun 2015 pendapatan pajak daerah menurun hingga sebesar Rp 129,970,483,029 (0.19%), tetapi pada tahun 2016 perubahan meningkat drastis hingga mencapai Rp 145,350,778,007 (10.58%)

Dilihat dari perkembangan teknologi sekarang ini, dimana masyarakat semakin banyak memiliki kendaraan bermotor untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, pajak kendaraan bermotor menjadi primadona dalam memberikan pemasukan dan pendapatan yang lebih besar dari pada jenis-jenis pajak daerah lainnya. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya

yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi gerak kendaraan yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak (Pandiangan, 2002:387-388). Di bawah ini terdapat laporan penerimaan pajak kendaraan bermotor daerah kabupaten Simalungun tahun 2013-2016 yang ditampilkan pada tabel 1.2, yaitu :

Tabel: 1.2
Laporan Realisasi Penerimaan
Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun 2013-2016

Tahun	Realisasi (Rp)	Perubahan (Rp)	Pertumbuhan (%)
2013	60,190,096,993	-	-
2014	65,442,484,266	5,252,387,273	8.02
2015	64,931,898,502	1,110,585,764	1.72
2016	69,723,604,659	4,791,706,157	6.87

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa laju penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2013-2016 cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2013 penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 60,190,096,993, sedangkan pada tahun 2014 pajak kendaraan bermotor meningkat menjadi sebesar 8.02 % (Rp 65,442,484,266). Dan pada tahun 2015 penerimaan pajak kendaraan bermotor menurun lagi menjadi sebesar Rp 64,931,898,502 (1.71%). Pada tahun 2016 pajak kendaraan bermotor meningkat hingga sebesar Rp 69,723,604,659.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor biasanya dilayani di SAMSAT masing-masing daerah, untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor sesuai domisili kendaraannya. Besar kecilnya penerimaan pajak kendaraan bermotor di suatu daerah menjadi tolak ukur keberhasilan daerah dalam rangka pemenuhan pendapatan pajak daerahnya.

Kantor Bersama SAMSAT Pematangsiantar didirikan pada tanggal 1 April 1978 untuk melayani pengurusan surat-

surat kendaraan bermotor wilayah Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun. SAMSAT merupakan singkatan dari “Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap” adalah gabungan dari Tiga Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda tetapi mempunyai objek data yang sama yaitu kendaraan bermotor yang berdimisili di daerah provinsi Sumatera Utara (Samsat Pematangsiantar).

Masalah yang sering muncul adalah rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Yang diakibatkan oleh belum tertanamnya kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sikap acuh akan adanya aturan pajak juga dapat menjadi penyebab mereka menjadi tidak patuh. Apalagi sejak beralihnya sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment system* dimana wajib pajak dituntut untuk lebih mandiri dan harus lebih sadar terhadap kewajiban pajaknya. Karena pada sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* wajib pajak dituntut untuk dapat menghitung, membayar, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui apakah pajak kendaraan bermotor dapat mempengaruhi pajak daerah. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH (Studi Empiris pada KANTOR BERSAMA SAMSAT PEMATANGSIANTAR)”**.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Apakah ada pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan pajak daerah pada Kantor BERSAMA SAMSAT Pematangsiantar?”

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

”Untuk mengetahui pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan pajak daerah pada Kantor BERSAMA SAMSAT Pematangsiantar”.

Manfaat Penelitian

Secara rinci manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama persoalan pajak kendaraan bermotor sebagai pendapatan pajak daerah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada instansi terkait dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah melalui pemungutan pajak kendaraan bermotor.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Sejak dahulu kala pajak sudah banyak didefinisikan oleh para ahli pajak baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Salah satunya definisi pajak dari ahli pajak dalam negeri yaitu menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro,SH yang dikutip oleh Mardiasmo (2006), beliau mendefinisikan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Setelah periode reformasi perpajakan tahun 1984 barulah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Undang-undang ini sudah mengalami empat kali perubahan yang terakhir adalah UU No. 16 Tahun 2009.

Menurut pasal 1 ayat 1 UU No.16 tahun 2009 menjelaskan bahwa”

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Selain itu terdapat beberapa definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli.

Menurut Soeparman Soemahamidjaja (Suandy, 2005:10) bahwa,

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Menurut Mr. Dr. N. J. Feldmann dalam buku Ilyas dan Burton (2008:5), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi pajak tersebut di atas baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) maka dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor pemerintah (pemungut pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak).

Pajak Daerah

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, pasal 1 Ketentuan Umum butir 10, menyatakan bahwa :

“Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Tony Marsyahul (2004:5) juga mengatakan bahwa pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah Tingkat I maupun pemerintah Tingkat II) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2006:12)”.

Dan Kaho (1997:129-130) menyimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak Negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tanpa ada imbalan langsung dan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.

Teori Pemungutan Pajak Daerah

Landasan filosofis pemungutan pajak didasarkan atas pendekatan “*benefit approach*” atau pendekatan manfaat. Pendekatan ini merupakan dasar fundamental atas dasar filosofis yang membenarkan Negara melakukan pemungutan pajak sebagai pungutan yang dapat dipaksakan dalam arti mempunyai wewenang dalam kekuatan pemaksa.

Pada dasarnya terdapat 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu:

1. *Official Assesment System*, adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus/aparat pajak. Jadi dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif sedang fiskus bersifat aktif
2. *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan,

- membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak
3. *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga dimaksud disini antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air ditetapkan paling tinggi 10%
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 5%
 - d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan ditetapkan paling tinggi 20%

Dasar hukum pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia pada awalnya diatur dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945, setelah UUD 1945 diamandemen, pasal 23 ayat 2 diganti dengan pasal 23A UUD 1945 yang menegaskan bahwa wajib pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang. Dasar pemungutan PBB P2 Undang-Undang No. 28 tahun 2009.

Ketentuan Umum Pajak Daerah

1. Tarif Pajak Daerah

Penentuan besarnya tarif pajak yang diberlakukan pada jenis pajak daerah memegang peranan penting. Tarif pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah. Tarif pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- b. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- c. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%
- d. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
- e. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- f. Tarif pajak pengambilan bahan galian golongan C ditetapkan paling tinggi sebesar 20%
- g. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%

Dan tarif pajak yang dipungut oleh provinsi adalah:

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air ditetapkan paling tinggi 5%

Walaupun ditetapkan batasan tarif paling tinggi, terdapat peraturan yang berbeda tentang penerapan tarif pajak daerah kota atau kabupaten. Penetapan tarif pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah kota atau kabupaten, tarif pajak kota atau kabupaten ditetapkan tidak seragam. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa tarif yang berbeda untuk jenis-jenis pajak kota atau kabupaten tidak akan mempengaruhi pilihan wajib pajak untuk melakukan kegiatan yang dikenai pajak.

Penetapan tarif yang paling tinggi tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penerapan tarif yang terlalu membebani sedangkan tarif yang paling rendah tidak ditetapkan untuk memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri besarnya tarif pajak yang sesuai dengan kondisi masyarakat di daerahnya. Termasuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu. Dan dalam penetapan tarif pajak juga dapat diadakan klasifikasi atau penggolongan tarif berdasarkan kemampuan wajib pajak atau berdasarkan jenis objek pajak.

2. Dasar Pengenaan Pajak

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan tegas menetapkan dasar pengenaan pajak untuk setiap jenis pajak daerah. Dasar pengenaan pajak kota atau kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. Pajak hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel
- b. Pajak restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar kepada restoran
- c. Pajak hotel dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau

yang seharusnya dibayar kepada hotel

- d. Pajak hiburan dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar oleh penyelenggara hiburan
 - e. Pajak reklame dikenakan atas nilai sewa reklame
 - f. Pajak penerangan jalan dikenakan atas nilai jual harga listrik
 - g. Pajak pengambilan bahan galian golongan C dikenakan atas nilai jual pengambilan bahan galian golongan C
 - h. Pajak parkir dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara parkir
3. Cara Penghitungan Pajak

Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat (Siahaan, 2005:65):

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak).

Menurut Kurniawan dan Purwanto (2004:54), pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Siahaan (2010:175) mendefinisikan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dan mengatakan bahwa pada saat diberlakukannya UU No. 18 tahun 1997 sebagaimana diubah dengan UU No. 34 tahun 2000, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air pada beberapa provinsi dipungut jenis pajak yang terpisah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Kendaraan di Atas Air (PKKAA). Hal ini

wajar saja mengingat kendaraan bermotor pada dasarnya berbeda dengan kendaraan di atas air.

Dasar Perhitungan dan Tarif Pajak PKB

1. Perhitungan PKB

Besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai rumus:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar} \\ &\quad \text{Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

2. Tarif Pajak

Tarif PKB berlaku sama setiap provinsi yang memungut PKB. Tarif PKB ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi. Sesuai peraturan pemerintah NO. 65 tahun 2001 Pasal 5, PKB dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor, yaitu:

- a. 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- b. 1% untuk kendaraan bermotor umum. Yaitu kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran
- c. 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

III. METODE PENELITIAN

Berdasarkan kerangka pemikiran dan hipotesis yang telah disajikan sebelumnya, maka penulis membedakan objek penelitian ke dalam dua variabel, yaitu:

1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)
Variabel terikat adalah yang dipengaruhi variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikat ditunjukkan oleh **Pendapatan Pajak Daerah** yang dilambangkan oleh variabel Y.
2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)
Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini ditunjukkan oleh **Pajak Kendaraan Bermotor** yang dilambangkan dengan X.

Penentuan Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi objek dan benda alam yang lain. Populasi bukan sekedar jumlah yang ada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek/subjek. Sehingga populasi dalam penelitian ini yaitu laporan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor BERSAMA SAMSAT Pematangsiantar dari tahun 2013-2016.

Pengertian sampel menurut Sugiyono (2012:81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili (representatif).

Mengenai jenis teknik *sampling* yang tepat ditimbang dari kondisi dan karakteristik populasi menjadi objek pada penelitian ini adalah menggunakan jenis teknik *purposive sampling/judgment sampling/expert choice*. Sub teknik *sampling* non peluang dengan cara pemilihan *sampling* tanpa pengembalian (*nonprobability sampling*) yaitu dengan menggunakan *purposive sampling*.

Pengertian *nonprobability sampling* menurut Sugiyono (2012:84) adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel penelitian adalah berupa laporan penerimaan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Simalungun periode tahun 2013-2016 pada Kantor Bersama SAMSAT Pematangsiantar karena data berupa laporan keuangan harus yang terbaru sehingga dapat dihitung perkembangan dan permasalahannya.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Kuantitatif

Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah:

- Jumlah tenaga kerja di Kantor BERSAMA SAMSAT Pematangsiantar
- Laporan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar dari tahun 2013 s/d 2016
- Laporan penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar dari tahun 2013 s/d 2016

2. Data Kualitatif

Data kualitatif dalam penelitian ini adalah :

- Struktur organisasi Kantor Bersama SAMSAT Pematangsiantar.
- Gambaran umum Kantor Bersama SAMSAT Pematangsiantar.

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- Sumber data primer, sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara, penelitian lapangan melalui observasi langsung ke Kantor Bersama SAMSAT Pematangsiantar.
- Sumber data sekunder, data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor dan pajak daerah.

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode antara lain:

1. Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dokumen-dokumen yang dimiliki dan disediakan oleh perusahaan untuk diolah oleh yang berkaitan dengan pembayaran klaim.

2. Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati suatu objek, tempat, pelaku, kegiatan, kejadian atau peristiwa dan waktu.

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penganalisaan data-data tersebut adalah analisis regensi. Analisis regresi bertujuan untuk mempelajari hubungan antara dua variabel. Analisis regresi menurut Sugiyono (2008:261) digunakan dengan rumus:

$$\hat{y} = a + bx$$

Keterangan :

y= Variabel terikat

x= Variabel bebas

a= Penduga bagi intersap (α)

b= Penduga bagi koefisien regresi (β)

Untuk menentukan a dan b digunakan rumus sebagai berikut:

$$a = \frac{\sum Y - b \sum X}{N} = \bar{Y} - b\bar{X}$$

$$b = \frac{N(\sum XY) - \sum X \sum Y}{N \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Pajak Kendaraan Bermotor

Jumlah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sangat berpengaruh terhadap besarnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pertumbuhan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun berakibat meningkatnya pendapatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kabupaten Simalungun dan Pematangsiantar. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor didasari karena kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu yang mendorong masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor. Hal tersebut berakibat positif bagi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor. Berikut perkembangan pajak kendaraan bermotor pada Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar tahun 2013-2016:

Tabel 4.1
Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar Tahun 2013-2016


No.	Tahun	Jumlah kendaraan
1	2013	132,608
2	2014	138,419
3	2015	133,468
4	2016	131,113

Sumber: Kantor Bersama Samsat Pematangsiantar (2017)

Data pada Tabel 4.2 di atas merupakan keseluruhan data perkembangan kendaraan bermotor dari setiap daerah yang ada di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar yang telah disatukan di Dinas Pendapatan Daerah.

Tabel di atas menunjukkan pertumbuhan kendaraan bermotor Roda 2 dan roda 4 di Kabupaten Simalungun dan Pematangsiantar tidak selalu meningkat tiap tahunnya. Untuk itu, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor di Dispenda yang nantinya berkontribusi terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar. Berdasarkan data tersebut dapat digambarkan grafik pertumbuhan sebagai berikut:

Gambar 4.2
Grafik Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Tahun 2014-2016



Sumber: Samsat Pematangsiantar
Perkembangan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar

Perkembangan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar dari tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan dan penurunan. Dimana pada tahun 2013 sampai tahun 2014 Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan yang cukup besar hingga mencapai Rp 65,442,484,266, sedangkan pada tahun 2015 Pajak Kendaraan Bermotor kembali mengalami penurunan sebesar Rp 64,931,898,502 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun pada tahun 2016 sebesar Rp 69,723,604,659. Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2013-2016

Tahun	Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)
2013	Rp 60,190,096,993
2014	Rp 65,442,484,266
2015	Rp 64,931,898,502
2016	Rp 69,723,604,659

Sumber : Samsat Pematangsiantar (2017)

Perkembangan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar

Seiring dengan terus berjalannya kegiatan perekonomian dan makin tingginya tingkat konsumtif di kalangan masyarakat, maka pemerintah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar perlu melakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar. Upaya tersebut dilakukan secara bersama sama dengan Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) serta Unit Kerja Terkait (UKT) lainnya agar realisasi pendapatan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Komponen Pendapatan Pajak Daerah terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Pendapatan Pajak Daerah tidak selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Dari total pendapatan pajak daerah selama tahun anggaran 2013-2016 kontribusi yang terbesar berasal dari pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan karena belum adanya tingkat kesadaran yang tinggi pada masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Berikut adalah laporan penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar tahun 2013-2016:

Tabel 4.4
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2013-2016

Tahun	Realisasi (Rp)	Perubahan (Rp)	Pertumbuhan (%)
2013	Rp 117,832,005,311	-	-
2014	Rp 130,214,562,042	Rp 12,382,556,731	9.51
2015	Rp 129,970,483,029	-Rp 244,079,013	0,19
2016	Rp 145,350,778,007	Rp 15,380,294,978	10.58

Sumber : Kantor Bersama SAMSAT Pematangsiantar

Penerimaan pajak pada tahun 2013 hingga tahun 2016 tidak stabil. Hal ini ditunjukkan pada tabel 4.3, yang menunjukkan bahwa pada tahun 2013 sampai tahun 2014, penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan yang cukup baik hingga sebesar Rp 130,214,562,042. Namun, pada tahun 2015 penerimaan pajak daerah mengalami penurunan hingga sebesar Rp 129,970,483,029. Dan pada tahun 2016 penerimaan pajak daerah kembali mengalami peningkatan yang cukup besar hingga Rp 145,350,778,007.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui tentang adanya pengaruh antara Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Pajak Daerah sebagai variabel dependen yang dinyatakan dengan simbol (Y), sedangkan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai variabel independen yang dinyatakan dengan simbol (X). Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan *Microsoft Excel* diperoleh hasil regresi linear sederhana seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.5
Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Daerah

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Daerah
2013	Rp 60,190,096,993	Rp 134,832,005,311
2014	Rp 65,442,484,266	Rp 147,214,562,042
2015	Rp 64,931,898,502	Rp 159,970,483,029
2016	Rp 69,723,604,659	Rp 165,350,778,007

Tabel 4.6
Model Summary

SUMMARY OUTPUT	
Regression Statistics	
Multiple R	1.00
R Square	0.99
Adjusted R Square	0.99
Standard Error	1036851968.46
Observations	3.00

Berdasarkan pada tabel 4.6, diperoleh angka R sebesar 1.00 yang menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan Pajak Daerah adalah sangat kuat. Dikatakan kuat karena angka R di atas 0.99 dilihat dari tabel 4.7 interpretasi nilai R sebagai berikut :

Tabel 4.7
Interpretasi nilai r

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0.00-0.199	Sangat rendah
0.20-0.399	Rendah
0.40-0.599	Sedang
0.60-0.799	Kuat
0.80-0.1000	Sangat kuat

Sumber : Tedi Rusman (2015 : 52)

Angka R square atau koefisien Determinasi adalah 0.99. Hal ini berarti 99% yang dapat ditafsirkan bahwa variabel independen yaitu Pajak Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh sebesar 99 % terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Pajak Daerah dan 1% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel independen. Standar error sebesar Rp 1,036,851,968.46. Semakin kecil standar error akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen atau Pendapatan Pajak Daerah. Dari hasil standar error menggambarkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dapat dijadikan sebagai salah satu penerimaan bagi Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar.

Persamaan regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut :

Tabel 4.8
Coefficient (a)

Model	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value
Intercept	87353659330.39	18592725710.01	-4.70	0.13
PKB	3.34	0.28	11.97	0.05

Dependen Variabel = y

Adapun rumus hipotesis yang digunakan untuk melihat pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

H₀: b=0 (Tidak ada pengaruh antara Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Pajak Daerah)

H₁: b≠0 (Ada pengaruh antara Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Pajak Daerah)

Berdasarkan tabel 4.8, diperoleh nilai koefisien untuk a adalah -87,353,659,330.39 dan untuk b sebesar 3.34 sehingga diperoleh persamaan regresi linear sederhana Pendapatan Pajak Daerah = -87,353,659,330.39 + 3.34X.

Koefisien regresi a sebesar -87,353,659,330.39 menggambarkan bahwa jika tidak adanya Pajak Kendaraan Bermotor, maka Pendapatan Pajak Daerah berkurang sebesar 87,353,659,330.39 per tahun. Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar setiap tahunnya bukan hanya berasal dari pajak kendaraan bermotor saja, tetapi juga berasal dari pajak lainnya. Koefisien regresi b bernilai positif atau b ≠ 0 yang artinya ada pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan pajak daerah dan arah pengaruhnya positif, artinya semakin tinggi penerimaan pajak kendaraan bermotor maka pendapatan pajak daerah semakin meningkat. Selanjutnya untuk melihat signifikansi pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan pajak daerah digunakan uji t dengan kriteria penolakan H₀ sebagai berikut : jika H₀ ditolak jika t_{hitung} > t_{(α/2)(n-k)}.

Berdasarkan tabel 4.8, diperoleh t_{hitung} sebesar 11.97 sedangkan t_{tabel} dengan α = 0.05 adalah t_{(0.05/2)(4-2)} adalah 4.303. Karena t_{hitung} > t_{(α/2)(n-k)} atau 11.97 > 4.303 maka ada pengaruh yang signifikan antara Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar dari tahun 2013 sampai tahun 2016.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian dilakukan untuk menguji pengaruh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Pajak Daerah selama 4 tahun yaitu tahun 2013 sampai tahun 2016, survei ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Pematangsiantar. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan Microsoft Excel, yaitu dengan metode uji Regresi Linear Sederhana.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil

kesimpulan bahwa secara parsial Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar dengan kontribusi pengaruh yang diberikan sebesar 99% sedangkan sisanya 1% merupakan pengaruh faktor lain yang tidak diteliti. Dengan demikian semakin baik penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, maka Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar akan meningkat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberikan saran kepada para pegawai Kantor Bersama Samsat Pematangsiantar, yang mungkin bermanfaat dalam mengatasi kelemahan yang terdapat dalam penerimaan pajak. Adapun saran-saran yang diberikan penulis adalah:

1. Karyawan Kantor Samsat Pematangsiantar diharapkan mengadakan

DAFTAR PUSTAKA

- Ilyas dan Burton, Richard, 2008, *Hukum Pajak Edisi 4*, Jakarta : Salemba Empat
- Kaho, Josef Riwu, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta : Fak. Sospol-UGM
- Kurniawan dan Purwanto, 2004, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Malang : Bayumedia
- Mardiasmo, 2006, *Perpajakan - Edisi Revisi 2006*, Yogyakarta : Andi
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan-Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta : Andi
- Muljono, Djoko, 2008, *Ketentuan Umum Perpajakan*, Yogyakarta : Andi
- Pandiangan, Liberty, 2002, *Undang-Undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Penerbit Erlangga
- Saragih, Melida Nora, 2016, *Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pengembangan Wilayah di Kabupaten Simalungun*, Tesis PWK dan PWD – USI Pematangsiantar
- Siahaan, P. Marihot, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada
- Sony dan Kurniawan, Isnianto, 2009, *Panduan Praktis Perpajakan*, Yogyakarta : Andi

sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak. Sehingga masyarakat mengerti apa fungsi dari membayar pajak

2. Karyawan kantor Samsat diharapkan lebih meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
3. Kantor Samsat diharapkan menciptakan kebijakan-kebijakan yang mampu membuat masyarakat lebih taat dalam membayar pajak. Misalnya mengadakan penagihan pajak keliling. Sehingga masyarakat tidak perlu antri di kantor untuk membayar pajak.

Karyawan juga diharapkan lebih teliti dalam menghitung tarif pajak yang akan dibayar masyarakat agar masyarakat tidak merasa dirugikan.

Suandy, Erly, 2005, *Hukum Pajak*, Jakarta : Salemba Empat

Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Bisnis Edisi 1*, Bandung : Alfabeta

Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta

Tjip Ismail, 2007, *Pengaturan Pajak Daerah Indonesia*, Jakarta : Yellow Printing

<https://www.kompasiana.com/anomsuryaputra/pajak-rokok-pajak-daerah-dan-fourmaxim-adam->

[smith_552a676b6ea834d530552e20](https://www.kompasiana.com/anomsuryaputra/pajak-rokok-pajak-daerah-dan-fourmaxim-adam-smith_552a676b6ea834d530552e20) diakses 17 September 2017

[https://www.google.com/Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah](https://www.google.com/Undang-Undang-Nomor%2028%20Tahun%202009%20Tentang%20Pajak%20Daerah%20dan%20Retribusi%20Daerah) diakses 23 Oktober 2017

[https://www.google.com/Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan](https://www.google.com/Undang-Undang-Nomor%206%20Tahun%201983%20Tentang%20Ketentuan%20Umum%20dan%20Tata%20Cara%20Perpajakan) diakses 23 Oktober 2017

[https://www.google.com/Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan](https://www.google.com/Undang-Undang-Nomor%2016%20Tahun%202009%20Tentang%20Ketentuan%20Umum%20dan%20Tata%20Cara%20Perpajakan) diakses 23 Oktober 2017